

**KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI YANG DILAKUKAN ENTITAS ANAK /**

**DISCLOSURE OF INFORMATION OF  
PT BARITO PACIFIC TBK  
IN RELATION TO THE AFFILIATED TRANSACTIONS CONDUCTED BY ITS  
SUBSIDIARIES**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020 /

*This Disclosure of Information is prepared and aimed to comply with the Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.04/2020 which was promulgated on 2 July 2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.*



**PT BARITO PACIFIC Tbk.  
("Perseroan") / (the "Company")**

**Kegiatan Usaha / Business Activities**

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding/  
*Industry, Renewables Energy, Property, Trading, Mining, Forestry, Plantation, Transportation, and Activity of Holding Company*

**Berkedudukan di / Domiciled in**

Banjarmasin, Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*, Indonesia

**Kantor / Office**

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410  
Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680 Website : [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
Email : [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id)

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi yang melibatkan Entitas Anak Perseroan sebagaimana akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini /

*This Disclosure of Information is provided to the Shareholders of the Company in relation to the Affiliated Transactions which will be carried out by the Subsidiaries of the Company.*

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN /

*THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE TRUENESS AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS SET OUT IN THIS DISCLOSURE, AND AFTER CAREFUL REVIEW, HEREBY CONFIRM THAT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, THERE IS NO MATERIAL INFORMATION THAT IS NOT DISCLOSED IN OR OMITTED FROM THIS DISCLOSURE WHICH MAY CAUSE THIS DISCLOSURE TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.*

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **5 Juli 2023 /**  
*This Disclosure of Information is issued in **Jakarta on 5 July 2023***

**DEFINISI/ DEFINITION**

<b>ACEHI</b>	<p>ACEHI Netherlands B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda. /</p> <p><i>ACEHI Netherlands B.V., a company incorporated in accordance with the laws of the Netherlands.</i></p>
<b>ACEN</b>	<p>ACEN Renewables International Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. /</p> <p><i>ACEN Renewables International Pte. Ltd., a company incorporated in accordance with the laws of Singapore.</i></p>
<b>ACRA</b>	<p><i>Accounting and Corporate Regulatory Authority.</i></p>
<b>Afiliasi / Affiliate</b>	<p>Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal. /</p> <p><i>Relationship between a party to another, as defined in Article 1 paragraph (1) of the Capital Market Law.</i></p>
<b>BREN</b>	<p>PT Barito Renewables Energy.</p>
<b>Entitas Anak/ Subsidiary (ies)</b>	<p>Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. /</p> <p><i>A company whose financial statements is consolidated with the Company's financial statements in accordance with applicable financial accounting standards in Indonesia. /</i></p>
<b>Harga Pembelian / Purchase Price</b>	<p>Harga jual beli Saham ACEHI yang disepakati para pihak di dalam PJB, yang akan dibayarkan kepada ACEN selaku penjual. /</p> <p><i>The purchase price of the sale and purchase of ACEHI Shares agreed among the parties in the SPA, which will be paid to ACEN as seller.</i></p>
<b>Kemenkumham / MoLHR</b>	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). /</p> <p><i>Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (formerly known as the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Department of Justice of the Republic of Indonesia, Department of Law and Legislation of the Republic of Indonesia, or other names).</i></p>
<b>KJPP</b>	<p>Kantor Jasa Penilai Publik. /</p> <p><i>Public Appraisal Services Office.</i></p>
<b>KR</b>	<p>Kusnanto &amp; rekan, suatu KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis). /</p>

*Kusnanto & partners, an official KJPP based on the Decree of the Minister of Finance No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and registered as a capital market supporting professional service office at the OJK with a Capital Market Supporting Professional Registration Certificate from the OJK under No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (business appraiser).*

**Laporan Pendapat Kewajaran/ Fairness Opinion Report**

Laporan pendapat kewajaran yang disusun dan disampaikan oleh KJPP KR atas Transaksi yang akan dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan dan Afiliasinya. /

*A fairness opinion report prepared and submitted by KJPP KR on the Transaction to be carried out by the Subsidiaries of the Company and its Affiliate.*

**Menkumham / Minister of Law and Human Rights**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya). /

*Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (formerly known as the Minister of Justice of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Legislation, and/or other names).*

**OJK**

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. /

*Financial Services Authority.*

**Penilai / Appraiser**

Penilai sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020. /

*Appraiser as defined in POJK No. 17/2020.*

**Penyelesaian / Completion**

Penyelesaian Jual Beli Saham ACEHI setelah dipenuhinya seluruh persyaratan yang diatur di dalam PJB. /

*Completion of the Sale and Purchase of ACEHI Shares after the fulfillment of all conditions stated in SPA.*

**Perusahaan Terbuka / Public Company**

Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. /

*Issuers who have conducted a public offering of equity securities or public companies.*

**Perusahaan Terkendali / Controlled Company**

Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka. /

*A company controlled either directly or indirectly by a Public Company.*

**POJK No. 17/2020**

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang diundangkan tanggal 21 April 2020./

*OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities promulgated on 21 April 2020.*

**POJK No. 35/2020**

Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020. /

*OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 regarding Valuation and Presentation of the Business Valuation Report in the Capital Market promulgated on 2 July 2020.*

**POJK No. 42/2020**

Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020. /

*OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions promulgated on 2 July 2020.*

**Rp /  
IDR**

Mata uang Rupiah Indonesia. /

*Indonesian Rupiah currency.*

**Saham ACEHI/  
ACEHI Shares**

Sebanyak 2.424 saham biasa yang mewakili 24,24% saham yang diterbitkan oleh ACEHI yang saat ini dimiliki oleh ACEN. /

*The number of 2,424 ordinary shares, representing 24,24% of ordinary shares issued by ACEHI, currently owned by ACEN.*

**SEGSD BV**

Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) BV, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda. /

*Star Energy Geothermal (Salak- Darajat) B.V., a company incorporated in accordance with the laws of the Netherlands.*

**SEGHPL**

Star Energy Group Holdings Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. /

*Star Energy Group Holdings Pte. Ltd., a company incorporated in accordance with the laws of Singapore.*

**SEOG**

Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. /

*Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd., a company incorporated in accordance with the laws of Singapore.*

**Tanggal Penyelesaian /  
Completion Date**

Tanggal penyelesaian untuk transaksi jual beli Saham ACEHI sebagaimana diatur dalam PJB./

*A date when the completion of the sale and purchase of ACEHI Shares takes place as stipulated under SPA.*

**Transaksi Afiliasi /  
Affiliated Transactions**

Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020. /

*Transaction as defined in POJK No. 42/2020.*

**Transaksi  
Benturan Kepentingan/  
Conflict of Interest  
Transactions**

Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020. /

*Transaction as defined in POJK No. 42/2020.*

**Transaksi Material /  
Material Transactions**

Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020. /

*Transaction as defined in POJK No. 17/2020.*

**USD /  
US\$**

United States Dollar atau Dollar Amerika Serikat. /

	<i>United States Dollar currency.</i>
<b>UU Pasar Modal / Capital Market Law</b>	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya. /  <i>Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, together with its implementing regulations.</i>
<b>UUPT / Company Law</b>	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, berikut peraturan pelaksanaannya. /  <i>Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies on 16 August 2007, as amended by Law No. 11 of 2020 regarding the Job Creation on 2 November 2020, together with the implementing regulations.</i>

## I. PENDAHULUAN / FOREWORD

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan yang diatur di dalam POJK No. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi.

*This Disclosure of Information is prepared to comply with POJK No.42/2020, which requires the Company to make the disclosure of information in relation to the Affiliated Transactions.*

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh BREN dan SEGHPL yang keduanya merupakan Entitas Anak dan keduanya dikendalikan oleh Perseroan, dengan pihak Afiliasinya yaitu SEOG. Transaksi sebagaimana dimaksud diuraikan secara terperinci pada Bagian II Keterbukaan Informasi ini.

*This Disclosure of Information is providing information about the Transaction that has been made between BREN and SEGHPL who both are the Subsidiaries of the Company and controlled by the Company, with their Affiliate namely SEOG. Details of the Transaction will be explained in Part II of this Disclosure of Information.*

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksudkan di dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan terdapatnya hubungan Afiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana secara rinci akan dijelaskan pada Bagian II huruf C dari Keterbukaan Informasi ini. Lebih lanjut, meskipun Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi ini **bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan** sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42/2020.

*This Transaction is an Affiliated Transactions as stipulated in POJK No. 42/2020 due to the existence of an Affiliate relation among the involved parties, as will be explained in Part II letter C of this Disclosure of Information. Furthermore, although this Transaction is classified as an Affiliated Transactions, this Transaction is not a Conflict of Interest Transaction as stipulated in POJK No. 42/2020.*

Selain itu, nilai Transaksi **tidak** mencapai batasan nilai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK No. 17/2020. Dengan demikian, Transaksi ini **tidak** digolongkan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

*In addition, the value of the Transaction does not reach the value limit set forth in Article 3 paragraphs (1) and (2) POJK No. 17/2020. Therefore, this Transaction is not classified as Material Transaction as stipulated under POJK No.17/2020.*

Adapun, mengingat Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi, maka guna memenuhi Ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan wajib:

*Considering this Transaction is an Affiliated Transaction, therefore in order to comply with the provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No. 42/2020, the Company shall:*

- |   |   |
|---|---|
| <p>a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau kewajaran Transaksi dimaksud, dan untuk hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP KR sebagai penilai independen;</p> | <p>a. <i>use Appraiser to determine the fair value of the object of the Transaction and/or the fairness of the Transaction, and for this matter, the Company has appointed KJPP KR as an independent appraiser;</i></p> |
| <p>b. mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan</p>   | <p>b. <i>announce this Disclosure of Information to public at the latest 2 (two) business days after the date of Transaction; and</i></p>   |
| <p>c. menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada OJK beserta dokumen pendukungnya.</p>   | <p>c. <i>submit this Disclosure of Information and its supporting documents to OJK.</i></p>   |

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Transaksi.

*With regard to the foregoing, in accordance with the provisions of POJK No. 42/2020, the Board of Directors of the Company announces this Disclosure of Information in order to provide information and a complete overview to the shareholders of the Company regarding the proposed Transaction.*

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI / DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

### A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI/ BACKGROUND, REASONS, AND BENEFITS OF THE TRANSACTION

BREN sebagai Entitas Anak yang dikendalikan oleh Perseroan merupakan pemilik dan pemegang seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGHPL, dan saat ini BREN sedang dalam proses melakukan suatu aksi korporasi untuk memperoleh pendanaan (“**Aksi Korporasi**”).

*BREN as a Subsidiary controlled by the Company is the owner and holder of all shares issued by SEGHPL, and currently, BREN is in the process of conducting a corporate action to obtain funding (the “**Corporate Action**”).*

SEGHPL secara tidak langsung merupakan pemilik dan pemegang saham di dalam SEGSD BV, melalui kepemilikan 80,20% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGSD BV oleh salah satu entitas anak SEGHPL. Adapun pemegang saham lain di dalam SEGSD BV adalah ACEHI dengan kepemilikan langsung sebesar 19,80% dari seluruh saham yang diterbitkan di dalam SEGSD BV, dimana ACEHI sendiri 100% dimiliki oleh ACEN.

*SEGHPL is an indirect owner and shareholder of SEGSD BV, by virtue of the direct ownership of one of SEGHPL’s subsidiary amounting to 80.20% of the total shares issued by SEGSD BV. Another shareholder in SEGSD BV is ACEHI with direct ownership of 19.80% of all shares issued in SEGSD BV, where ACEHI itself is 100% owned by ACEN.*

Bahwa, BREN atau SEGHPL bermaksud untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya (secara tidak langsung) di dalam SEGSD BV, yaitu dengan cara melakukan penyertaan modal secara langsung di dalam ACEHI melalui pembelian Saham ACEHI dari ACEN sebagai penjual (“**Jual Beli Saham ACEHI**”).

*Whereas, BREN or SEGHPL intends to increase its share ownership (indirectly) in SEGSD BV, by making direct equity participation in ACEHI through the purchase of ACEHI Shares from ACEN as the seller (the “**Sale and Purchase of ACEHI Shares**”).*

Bahwa, ACEN merupakan pihak ketiga yang **tidak memiliki hubungan Afiliasi** dengan Perseroan, BREN, SEGHPL, maupun SEOG.

*Whereas, ACEN is a third party that **does not have any affiliate relationship** with the Company, BREN, SEGHPL, nor SEOG.*

Adapun dana yang akan digunakan untuk membayar dan melunasi transaksi Jual Beli Saham ACEHI, akan bersumber dari dana yang tersedia di kas BREN ditambah dengan dana yang akan diperoleh BREN dari Aksi Korporasi BREN.

Berhubung proses Aksi Korporasi BREN masih berlangsung, sementara para pihak sudah sepakat untuk segera menyelesaikan jual beli Saham ACEHI, maka pada tanggal 3 Juli 2023, BREN, SEGHPL, dan SEOG telah menandatangani suatu perjanjian penunjukan dan penggantian biaya ("**Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya**"), dimana di dalamnya memuat kesepakatan BREN dan SEGHPL untuk menunjuk SEOG sebagai pihak yang akan menandatangani perjanjian dengan ACEN, atau setiap dokumen terkait Jual Beli Saham ACEHI untuk kepentingan BREN atau SEGHPL, serta melakukan pembayaran dan pelunasan atas harga Jual Beli Saham ACEHI beserta seluruh biaya atau ongkos terkait lainnya sehubungan dengan Jual Beli Saham ACEHI ("**Transaksi**").

Sebagai implementasi atas Transaksi, pada tanggal 3 Juli 2023, SEOG (untuk kepentingan BREN atau SEGHPL) telah menandatangani perjanjian Jual Beli Saham ACEHI dengan ACEN sebagai penjual ("**PJB**").

Seluruh Harga Pembelian yang akan dibayarkan terlebih dahulu oleh SEOG kepada ACEN berdasarkan PJB, akan bersumber dari:

1. kas BREN yang dianggap sebagai uang muka pembelian Saham ACEHI, yaitu sebesar USD 6.000.000 (enam juta Dolar Amerika Serikat) yang akan disetorkan oleh BREN kepada SEOG sebelum atau pada saat Tanggal Penyelesaian ("**Uang Muka**");
2. pinjaman yang akan diperoleh SEOG dari bank pihak ketiga pemberi pinjaman berdasarkan suatu perjanjian pinjaman, dimana penentuan pihak ketiga tersebut, jumlah, dan syarat dan ketentuan pemberian pinjamannya akan dikonsultasikan terlebih dahulu oleh SEOG dengan BREN dan SEGHPL serta disetujui oleh BREN dan SEGHPL ("**Pinjaman**"); dan
3. sumber pendanaan lainnya yang diperoleh atau dimiliki SEOG, termasuk diantaranya kas internal;

Keseluruhan dana di atas harus mencukupi untuk membayar Harga Pembelian Saham

*The funds that will be utilized to pay and settle the Sale and Purchase of ACEHI Shares, will be sourced from funds available in BREN's account plus funds that will be obtained by BREN from BREN's Corporate Action.*

*Since BREN Corporate Action is still ongoing, while the parties have agreed to immediately complete the Sale and Purchase of ACEHI Shares, on July 3, 2023, BREN, SEGHPL, and SEOG have signed an appointment and reimbursement agreement (the "**Appointment and Reimbursement Agreement**"), relating to the agreement of BREN and SEGHPL to appoint SEOG as a party who will sign the agreement with ACEN, or any documents related to the Sale and Purchase of ACEHI Shares for the benefit of BREN or SEGHPL, and make payment and settlement of the price for the Sale and Purchase of ACEHI Shares and all other related costs or expenses in connection with the Sale and Purchase of ACEHI Shares (the "**Transaction**").*

*As an implementation of the Transaction, on July 3, 2023, SEOG (for the benefit of BREN or SEGHPL) has signed a Sale and Purchase agreement with regard to the Sale and Purchase of ACEHI Shares with ACEN as the seller (the "**SPA**").*

*The entire Purchase Price to be paid in advance by SEOG to ACEN in accordance with SPA, will be sourced from:*

1. *BREN's cash which will be considered as a down payment for the purchase of ACEHI Shares amounting to US\$ 6,000,000 (United States Dollars six million) to be paid by BREN to SEOG prior to or on the Completion Date (the "**Down Payment**");*
2. *a loan to be obtained by SEOG from a third-party bank lender based on a loan agreement, in which the determination on such third party bank, the amount, and the terms and conditions for such loan will need to be first consulted by SEOG with BREN and SEGHPL and also approved by BREN and SEGHPL (the "**Loan**"); and*
3. *other sources of funds obtained or held by SEOG, including its internal cash;*

*All of the abovementioned funds must be sufficient to pay the Purchase Price of ACEHI Shares*

ACEHI termasuk setiap serta seluruh biaya dan ongkos yang secara aktual dibebankan atau dikeluarkan oleh SEOG sehubungan dengan Jual Beli Saham ACEHI.

*including any and all costs and expenses that actually charged or incurred by SEOG in connection with the Sale and Purchase of ACEHI Shares.*

Seluruh biaya dan ongkos yang dibebankan atau dikeluarkan oleh SEOG sehubungan dengan Transaksi merupakan tanggung jawab BREN atau SEGHPHPL dan karenanya BREN atau SEGHPHPL akan melakukan penggantian atas seluruh biaya tersebut kepada SEOG.

*All costs and expenses charged or incurred by SEOG in connection with the Transaction are the responsibility of BREN or SEGHPHPL and accordingly, BREN or SEGHPHPL will reimburse SEOG for all such costs.*

Setelah dilakukannya penggantian oleh BREN atau SEGHPHPL kepada SEOG atas seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan Jual Beli Saham ACEHI, maka SEOG akan menyebabkan dilakukannya pencatatan atas kepemilikan Saham ACEHI atas nama BREN atau SEGHPHPL.

*Upon the reimbursement by BREN or SEGHPHPL to SEOG of all costs and expenses in connection with the Sale and Purchase of ACEHI Shares, SEOG will cause the ACEHI Shares to be registered in the name of BREN or SEGHPHPL.*

**B. OBJEK, NILAI, DAN TANGGAL TRANSAKSI / OBYEK, VALUE, AND DATE OF TRANSACTION**

Objek Transaksi adalah Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh BREN bersama-sama dengan SEGHPHPL yang keduanya merupakan Entitas Anak yang dikendalikan oleh Perseroan, dengan Afiliasi mereka yaitu SEOG, yaitu sehubungan dengan penunjukan SEOG oleh BREN atau SEGHPHPL sebagai pihak penandatanganan PJB untuk kepentingan BREN atau SEGHPHPL serta pihak yang akan melakukan pelunasan atas Harga Pembelian Saham ACEHI berdasarkan PJB.

*The object of the Transaction is an Affiliated Transactions carried out by BREN together with SEGHPHPL, both of which are Subsidiaries controlled by the Company, with SEOG as their Affiliate, in relation to the appointment of SEOG by BREN or SEGHPHPL as the signatory of the SPA for the benefit of BREN or SEGHPHPL and as a party who will make the full payment of the Purchase Price of ACEHI Share pursuant to SPA.*

Transaksi telah dilakukan oleh BREN, SEGHPHPL dan SEOG pada tanggal 3 Juli 2023 melalui penandatanganan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.

*The Transaction was entered into by BREN, SEGHPHPL, and SEOG on July 3, 2023 by signing the Appointment and Reimbursement Agreement.*

Nilai dari Transaksi adalah nilai keseluruhan dari komponen di bawah ini ("**Nilai Transaksi**"):

*Value of the Transaction is the total value of the following components ("**Transaction Value**"):*

- a. Harga Pembelian Saham ACEHI, yang harus dibayarkan kepada ACEN sebagai penjual, sesuai ketentuan yang diatur di dalam PJB; **DITAMBAH**
- b. Biaya-biaya Pinjaman yang meliputi seluruh jumlah pokok, bunga biaya, ongkos, pajak, yang dikenakan kepada SEOG oleh bank pihak ketiga pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian Pinjaman yang bersangkutan; **DITAMBAH**
- c. Biaya lainnya yang meliputi biaya, ongkos dan pajak yang secara aktual telah dikeluarkan dan dibayar oleh SEOG sehubungan dengan penyiapan, penandatanganan, dan penyerahan setiap dokumen yang disyaratkan di dalam PJB dan Pinjaman; **DIKURANGI**

- a. *Purchase Price of ACEHI Share, payable to ACEN as the seller, in accordance with the provisions stipulated in the SPA; **PLUS***
- b. *Loan fees which include all principal amount, interests, fees, charges, taxes, imposed on SEOG by the third-party bank lender under the relevant Loan agreement; **PLUS***
- c. *Other costs which include fees, costs and taxes actually incurred and paid by SEOG in connection with the preparation, execution, and delivery of any documents required under SPA and the Loan; **MINUS***



d. Uang Muka.

Nilai Transaksi di atas wajib dibayarkan oleh BREN atau SEGHPL kepada SEOG, segera setelah BREN atau SEGHPL melakukan verifikasi atas dokumen tagihan beserta seluruh dokumen pendukung yang diserahkan oleh SEOG kepada BREN atau SEGHPL.

d. *The Down Payment.*

*The above Transaction Value shall be paid by BREN or SEGHPL to SEOG, immediately after BREN or SEGHPL verifies the invoice documents along with all supporting documents submitted by SEOG to BREN or SEGHPL.*

**C. PIHAK TERKAIT DALAM TRANSAKSI / RELEVANT PARTIES TO THE TRANSACTION**

**1. BREN**

**Umum**

BREN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 5 Februari 2018, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU- 0010938.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018, dan telah didaftarkan pada daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

Anggaran dasar terakhir BREN adalah anggaran dasar yang diubah berdasarkan Akta No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Juni 2023.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, BREN menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

**General**

*BREN was established based on the Deed of Establishment No. 03 dated 5 February 2018, drawn up before Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the MoLHR under Decree No. AHU-0010938.AH.01.01.Tahun 2018 dated 1 March 2018, and has been registered in the company register at the MoLHR under No. AHU-0029085.AH.01.11.2018 dated 1 March 2018.*

*The latest articles of association of BREN is the article of association as stated in Deed No.54 dated 15 June 2023, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, approved by the MoLHR with Decree of Amendment to Article of Association No. AHU-0033656.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 16 June 2023, registered in the company register at the MoLHR under No.AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 16 June 2023, also notified to the MoLHR based on the Receipt of Notification of Amendments to the Article of Association No.AHU-AH.01.03-0078225 dated 15 June 2023, and has been registered in the company register at the MoLHR under No.AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 15 June 2023.*

*Pursuant to Article 3 of its articles of association, BREN carries out business activities in the fields of holding company activities, and other management consulting activities.*

### Struktur Permodalan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan BREN adalah sebagai berikut:

### Capital Structure

On the date of this Disclosure of Information, the capital structure of BREN is as follows:

Keterangan / Description	Jumlah Saham / Number of Share	Nilai Nominal (Rp) / Nominal Value (IDR)	%
<b>Struktur Permodalan / Capital Structure</b>			
Modal Dasar / Authorized Capital	500.000.000.000	75.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	129.771.220.000	19.465.683.000.000	25,95
Nilai Nominal / Nominal Value		150	
<b>Pemegang Saham / Shareholder</b>			
1. Perseroan	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67
2. Green Era Pte. Ltd.	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33
3. Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
4. Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
<b>Jumlah / Total</b>	<b>129.771.220.000</b>	<b>19.465.683.000.000</b>	<b>100,00</b>

## 2. SEGHPL

### Umum

SEGHPL didirikan di dan berdasarkan hukum Singapura dengan anggaran dasar terakhir sebagaimana termuat dalam *Amended and Restated of Private Company Limited by Shares Constitution* tertanggal 26 Juli 2017.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGHPL saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

### General

SEGHPL was established in and under the laws of Singapore with the latest articles of association as contained in the *Amended and Restated of Private Company Limited by Shares Constitution* dated 26 July 2017.

Currently, SEGHPL is engaged in the investment sector (*investment holding*).

### Struktur Permodalan

Per tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan SEGHPL adalah sebagaimana tercantum dalam ACRA tertanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut:

### Capital Structure

On the date of the issuance of this Disclosure of Information, SEGHPL's capital structure is as stated in the ACRA dated 29 December 2022 as follows:

Pemegang Saham/ Shareholder	Jumlah Saham/ Number of Share	%
BREN	752.392	100
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

### 3. SEOG

#### Umum

SEOG didirikan di dan berdasarkan hukum Singapura dengan anggaran dasar terakhir sebagaimana termuat dalam *Memorandum and Articles of Association (Incorporating all amendments up till 31 January 2023* tertanggal 3 April 2012.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEOG saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

#### Struktur Permodalan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan SEOG adalah sebagaimana tercantum dalam ACRA tertanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

#### General

*SEOG was established in and under the laws of Singapore with the latest articles of association as contained in the Memorandum and Articles of Association (Incorporating all amendments up till 31 January 2023 dated 3 April 2012.*

*Currently, SEOG is engaged in the investment sector (investment holding).*

#### Capital Structure

*On the date of the issuance of this Disclosure of Information, SEOG's capital structure is as stated in the ACRA dated 26 May 2023 as follows:*

Pemegang Saham/ Shareholder	Jumlah Saham/ Number of Share	%
Star Energy Investment Limited	10.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>

#### D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG BERTRANSAKSI / CHARACTERISTICS OF THE AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES CONDUCTING THE TRANSACTION

Transaksi ini termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, dimana hubungan Afiliasi yang timbul adalah:

1. Perseroan, BREN, SEGHPL, dan SEOG, dimiliki oleh **pemilik manfaat yang sama**; dan
2. **Kesamaan pengurus** antara Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan (yaitu BREN dan SEGHPL), dengan SEOG yang melakukan Transaksi dengan BREN dan SEGHPL, yaitu: (a) Rudy Suparman yang merupakan Wakil Direktur Utama Perseroan, menjabat juga sebagai Direktur di SEOG; dan (b) Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama BREN juga menjabat sebagai Direktur di SEGHPL dan SEOG.

*This Transaction meets the criteria for Affiliated Party Transactions based on POJK No. 42/2020, where the Affiliate relationships that arise are:*

1. *The Company, BREN, SEGHPL and SEOG are owned by the **same beneficial owner**; and*
2. ***The similarity of management** between the Company and its Controlled Company (i.e. BREN and SEGHPL), with SEOG which enter into the Transaction, whereby: (a) Rudy Suparman, who is the Vice President Director of the Company, also serves as Director in SEOG; (b) Hendra Soetjipto Tan, who is the President Director of BREN, also serves as a Director in SEGHPL and SEOG.*

### III. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN / SUMMARY OF THE THE FAIRNESS OPINION REPORT

Mengingat Transaksi ini memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang bukan tergolong Transaksi Benturan Kepentingan ataupun Transaksi Material, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP KR berdasarkan surat penugasan No. KR/230529-002 tanggal 29 Mei 2023, untuk melakukan penilaian dan penyusunan pendapat kewajaran atas Transaksi yang akan dilakukan.

*Considering that this Transaction meets the qualifications as an Affiliated Transactions which is not classified as a Conflict of Interest Transactions or Material Transaction, in order to comply with the provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No. 42/2020, the Company has appointed KJPP KR based on assignment letter No. KR/230529-002 dated 29 May 2023, to evaluate and prepare a fairness opinion on the Transaction to be carried out.*

Mengenai Transaksi ini KJPP KR telah menerbitkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00089/2.0162-00/BS/01/0153/1/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023, dengan ringkasan sebagai berikut:

*Regarding the Transaction, KJPP KR has issued the Fairness Opinion Report No. 00089/2.0162-00/BS/01/0153/1/VII/2023, dated 3 July 2023, with the following summary:*

#### A. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI / IDENTITY OF THE INVOLVED PARTY

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah BREN, SEGHPL, dan SEOG.

*The parties involved in the Transaction are BREN, SEGHPL, and SEOG.*

#### B. OBJEK TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN / TRANSACTION OBJECT OF THE FAIRNESS OPINION

Objek transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana BREN bersama-sama dengan SEGHPL telah sepakat untuk menunjuk SEOG sebagai pihak yang akan menandatangani PJB dengan ACEN, atau setiap dokumen terkait Jual Beli Saham ACEHI untuk kepentingan BREN atau SEGHPL, serta melakukan pembayaran dan pelunasan atas harga Jual Beli Saham ACEHI beserta seluruh biaya atau ongkos terkait lainnya sehubungan dengan Jual Beli Saham ACEHI.

*The transaction object in the Fairness Opinion Report on the Transaction is, the transaction where BREN together with SEGHPL have agreed to appoint SEOG as a party who will sign the SPA with ACEN, or any documents related to the Sale and Purchase of ACEHI Share for the benefit of BREN or SEGHPL, and make payment and settlement of the price for the Sale and Purchase of ACEHI Shares and all other related costs or expenses in connection with the Sale and Purchase of ACEHI Shares.*

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN / PURPOSE AND OBJECTIVE OF THE FAIRNESS OPINION

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah, untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 42/2020.

*The purpose and objective of the preparation of the Fairness Opinion Report on the Transaction is, to provide the Company's Board of Director with an overview on the fairness of the Transaction from financial aspects and to comply with the applicable regulations, i.e. POJK No. 42/2020.*

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

*This Fairness Opinion Report was prepared in compliance with the provisions of POJK No. 35/2020 as well*

#### D. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS / ASSUMPTIONS AND LIMITATION CONDITIONS

Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, BREN, SEGHPL,

*The fairness opinion analysis on the Transaction was prepared using the data and information as disclosed above, whereby such data and information have been reviewed by KR. In performing the analysis, KR relied on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information, information on the legal status of the Company, and other information provided to us by the Company or publicly available, and KR is not responsible for the accuracy of such information. Any changes to the data and information may materially influence the outcome of KR opinion. KR also relied on assurances from the management of the Company that they did not know the facts which led to the information given to us being incomplete or misleading. Therefore, KR is not responsible for the changes in the conclusions of KR's fairness opinion caused by changes in those data and information.*

*The Company's financial projections before and after the Transaction was prepared by the Company's management. KR has reviewed such financial projections and those financial projections have described the operating conditions and performance of the Company. Overall, there were not any significant adjustments to be made to the performance targets of the Company.*

*KR did not perform an inspection of the Company's fixed assets or facilities. In addition, KR also did not give an opinion on the tax impact of the Transaction. The service KR provided to the Company in connection with the Transaction merely was the provision of the fairness opinion on the Transaction, not accounting services, auditing, or taxation. KR did not perform observation on the validity of the Transaction from legal aspects and implication of taxation aspects. The fairness opinion on the Transaction was only performed from economic and financial aspects. The Fairness Opinion Report on the Transaction represented a non-disclaimer opinion and was an open-for-public report unless there was confidential information on such report, which might affect the Company's operations.*

dan SEOG berdasarkan anggaran dasar Perseroan, BREN, SEGHPL, dan SEOG.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal diterbitkannya Laporan Pendapat Kewajaran .

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat

*Furthermore, KR has also obtained information on the legal status of the Company, BREN, SEGHPL, and SEOG based on the articles of association of the Company, BREN, SEGHPL, and SEOG.*

*KR works related to the Transaction was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit, or implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements, or violation of law. In addition, KR did not have the authority and was not in a position to obtain and analyze a form of other transactions that existed and might be available to the Company other than the Transaction and the effect of these transactions to the Transaction.*

*The Fairness Opinion Report was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as government regulations related to the Transaction on the issuance date of the Fairness Opinion Report.*

*In preparing the Fairness Opinion Report, KR applied several assumptions, such as the fulfillment of all conditions and obligations of the Company as well as all parties involved in the Transaction. Transaction would be executed as described accordingly to a predetermined time period and the accuracy of the information regarding the Transaction which was disclosed by the Company's management.*

*The Fairness Opinion should be viewed as a whole and the use of partial analysis and information without considering other information and analysis as a whole may cause a misleading view and conclusion on the process underlying the fairness opinion. The preparation of the Fairness Opinion was a complicated process and might not be possible to perform through incomplete analysis.*

*KR also assumed that from the issuance date of the Fairness Opinion Report until the execution date of the Transaction, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the preparation of the Fairness Opinion. KR is*

Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

*not responsible to reaffirm or to supplement or to update KR opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the letter date. The calculation and analysis in the fairness opinion have been performed properly and KR are responsible for the fairness opinion report.*

Kesimpulan pendapat kewajaran berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

*The conclusion of the fairness opinion is applicable if there are no changes that might materially impact on the Transaction. Such changes include, but are not limited to, the changes in conditions both internally on the Company and externally on the market and economic conditions, general conditions of business, trading and financial as well as government regulations of Indonesia and other relevant regulations after the issuance date of the fairness opinion report. Whenever after the issuance date of the Fairness Opinion Report such changes occur, the fairness opinion on the Transaction might be different.*

**E. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI /  
APPROACH AND METHOD OF FAIRNESS OPINION ON TRANSACTIONS**

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

*In evaluating the fairness opinion on the Transaction, KR has conducted an analysis through the approaches and procedures of the fairness opinion on the Transaction from the following matters:*

1. Analisis atas Transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
3. Analisis atas kewajaran Transaksi.

1. *Analysis of the Transaction;*
2. *Qualitative and quantitative analysis of the Transaction; and*
3. *Analysis of the fairness on the Transaction.*

**F. KESIMPULAN NILAI / CONCLUSION ON THE VALUE**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

*Based on the scope of works, assumptions, data, and information acquired from the Company's management which was used in the preparation of this fairness opinion report, a review of the financial impact on the Transaction as disclosed in the Fairness Opinion Report, therefore in KR's opinion, the Transaction is **fair**.*

#### IV. PERNYATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS / STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

*The Board of Directors and Board of Commissioners state that:*

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Transaksi ini adalah Transaksi Afiliasi yang <b>bukan</b> merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 serta <b>bukan</b> Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020.</p> <p>2. Fakta material dan relevan sehubungan dengan Transaksi ini telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan.</p> | <p>1. <i>This Transaction is not classified as an Affiliated Transaction or a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK No. 42/2020 and also is not a Material Transactions as referred to in POJK No. 17/2020.</i></p> <p>2. <i>Material and relevant facts related to the Transaction have been disclosed in this Disclosure of Information so that there is no misleading information.</i></p> |
|---|---|

#### V. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami, pada setiap hari kerja selama jam kerja Perseroan di:

*Any shareholders of the Company who require any additional information on this Disclosure of Information may contact us, on any day during the Company's business hours at:*

**PT BARITO PACIFIC TBK.**  
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410, Indonesia  
Telephone: +62-21-530 6711, Fax: +62-21-530 6680  
Website: [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
Email: [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id)